



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2014/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama Lengkap	:	JUNHEN SORU alias JUN;
Tempat Lahir	:	Sabatai Baru;
Umur/Tanggal Lahir	:	32 tahun/ 05 Juni 1982;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Mahia Kec. Tobelo Tengah Kab. Halmahera Utara;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Tukang Kayu;

Terdakwa I telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 28 Februari 2014 Nomor: SP.Han/25/II/2014/Reskrim sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2014 Nomor: B-346/S.2.12/ Epp.1/03/2014sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 28 April 2014 Nomor: PRINT-181/S.2.12/ Ep.2/04/2014 sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014;
4. Majelis Hakim tanggal 12 Mei 2014 Nomor: 40/Pen.Pid.B/2014/PN.TOB sejak tanggal 12 Mei 2014 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 05 Juni 2014 Nomor: 40/ Pen.Pid.B/2014/PN.TOB sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014;

II. Nama Lengkap

	:	FANCE IPOL alias FANCE;
Tempat Lahir	:	Mahia;
Umur/Tanggal Lahir	:	32 tahun/ 19 Agustus 1982;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Mahia Kec. Tobelo Selatan Kab. Halmahera Utara;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa II telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 28 Februari 2014 Nomor: SP.Han/26/II/2014/Reskrim sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2014 Nomor: B-345/S.2.12/Epp.1/03/2014 sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 28 April 2014 Nomor: PRINT-182/S.2.12/Ep.2/04/2014 sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014;
4. Majelis Hakim tanggal 12 Mei 2014 Nomor: 40/Pen.Pid.B/2014/PN.TOB sejak tanggal 12 Mei 2014 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 05 Juni 2014 Nomor: 40/Pen.Pid.B/2014/PN.TOB sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014;

Terdakwa I di dampingi Penasihat Hukum BENYAMIN RISCKY AJAWILA, S.H. advokat/pengacara yang berkantor di Jln. Roring Kel. Bahu Link. IX Kec. Malalayang Kota Manado, Sulawesi Utara, memilih domisili hukum di Kompleks Daeo Lama belakang TK Elim Gura, Desa Gura Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 10/SK/2014/PN.TBL tertanggal 02 Juni 2014, dan Terdakwa II tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa 1. JUNSEN SORU als JUN dan terdakwa 2. FENCE IPOL als FENCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. JUNSEN SORU als JUN dan terdakwa 2. FENCE IPOL als FENCE dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa II yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Telah pula mendengar pembacaan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I tertanggal 8 Juli 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa JUNHEN SORU alias JUN secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa JUNHEN SORU alias JUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Membebaskan terdakwa JUNHEN SORU alias JUN dari tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik terdakwa JUNHEN SORU alias JUN pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Telah mendengar tanggapan yang disampaikan secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I. JUNHEN SORU als JUN bersama-sama dengan terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE dan YENRISON MALONDO (masih dalam Daftar Pencarian Orang Polres Halut), pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di depan tempat karaoke STAR FAMILY di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka" yaitu terhadap saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sebuah mobil dari rumah temannya, melintas di depan tempat karaoke STAR FAMILY, kemudian saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI melihat ada 6 orang yaitu terdakwa I. JUNHEN SORU als JUN, terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE, Sdr. YENDRISON MALONDO als YEYEN (DPO) dan Saksi JANI LAPASI serta 2 (dua) orang perempuan yang identitasnya belum diketahui, dan pada saat itu salah satu dari 6 orang tersebut yaitu terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE yang sudah dalam keadaan mabuk sedang ngamuk-ngamuk sambil memegang sebuah botol bir tepat di tengah jalan raya di depan karaoke STAR FAMILY, sehingga saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI pun berhenti lalu turun dari mobil yang dikendarainya dan menegur terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE, dengan kata "kalau sudah mabuk lebih baik pulang" akan tetapi terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE malah membanting botol bir yang dipegangnya diatas jalan raya tepat didepan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELMI RAHAKBAU als HELMI sehingga saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI mengatakan ‘kamu tidak kenal saya?’ yang dijawab oleh terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE dengan kalimat ‘saya tidak kenal’ kemudian saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI mengatakan ‘saya ini anggota’ sambil menepuk jidat terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE dan memintanya untuk pulang sehingga terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE yang sudah dalam keadaan mabuk jatuh dengan posisi merangkak, kemudian terdakwa I. JUNHEN SORU als JUN yang sebelumnya sudah berada diatas sepeda motor dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari saksi korban, turun dari motornya dan menghampiri saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI dan mengatakan ‘ia komandan, kami pulang’, tiba tiba datang Sdr. YENDRISON MALONDO als YEYEN (DPO) menyerang saksi korban dari depan dengan cara meninju saksi korban dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mata kanan saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI kemudian terdakwa I. JUNHEN SORU als JUN juga ikut menyerang saksi korban dengan cara meninju saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian hidung saksi korban sehingga saksi korban merasa pusing dan terjatuh didekat terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE, kemudian terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE berdiri dan meninju dengan menggunakan kedua kepalan tangannya mengenai bagian dada saksi korban dan kemudian meninju dengan menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan saksi korban, sehingga saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI langsung merangkul terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE sehingga saksi korban bersama dengan terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE terjatuh diatas jalan raya dengan posisi terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE berada di bawah saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI, kemudian terdakwa I. JUNHEN SORU als JUN dan Sdr. YENDRISON MALONDO als YEYEN (DPO) menyerang saksi korban dengan cara meninju dengan menggunakan kedua kepalan tangan mereka berulang-ulang kali mengenai pipi kiri, pipi kanan, mata kiri dan kepala saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI serta menendang saksi korban secara berulang-ulang kali mengenai bagian kepala saksi korban, setelah itu terdakwa I. JUNHEN SORU als JUN menaiki sepeda motornya menuju arah selatan dan berhenti dengan jarak kurang lebih 15 meter, sedangkan Sdr. YENDRISON MALONDO als YEYEN (DPO) tetap menganiaya saksi korban dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (kali) mengenai pada bagian kepala saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, namun saat itu saksi korban tetap merangkul terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE, kemudian datang saksi MUSTAKIM MUHAMMAD als KIM untuk meleraikan, sehingga Sdr. YENDRISON MALONDO als YEYEN (DPO) kemudian langsung berlari menaiki sepeda motor yang dikendarai terdakwa I. JUNHEN SORU als JUN dan saat itu saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI masih tetap merangkul terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE, sehingga terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE berusaha untuk melepaskan diri dari saksi korban dengan cara menggigit kulit bagian rusuk kiri saksi korban, dan menggaruk bahu kanan saksi korban dengan tangan kirinya sehingga saksi korban merasa kesakitan dan kemudian terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE berhasil melepaskan diri dan langsung berlari menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I. JUNHEN SORU als JUN, bersama-sama dengan Sdr. YENDRISON MALONDO als YEYEN (DPO) kemudian melarikan diri ke arah selatan, atas kejadian tersebut, saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Halmahera Utara untuk dapat diproses secara hukum;

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Meylany, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Halmahera Utara, Nomor: VER/049/461/2014 tanggal 19 Maret 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Daerah kelopak mata kanan bengkak titik;
- Daerah hidung tampak luka lecet kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter titik;
- Daerah dada kiri tampak memar dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali empat centimeter koma batas tidak jelas titik;

Kesimpulan :

Ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. JUNHEN SORU als JUN bersama-sama dengan terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE dan YENRISON MALONDO (masih dalam Daftar Pencarian Orang Polres Halut), pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di depan tempat karaoke STAR FAMILY di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo "baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan" yaitu terhadap saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sebuah mobil dari rumah temannya, melintas di depan tempat karaoke STAR FAMILY, kemudian saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI melihat ada 6 orang yaitu terdakwa I. JUNHEN SORU als JUN, terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE, Sdr. YENDRISON MALONDO als YEYEN (DPO) dan Saksi JANI LAPASI serta 2 (dua) orang perempuan yang identitasnya belum diketahui, dan pada saat itu salah satu dari 6 orang tersebut yaitu terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE yang sudah dalam keadaan mabuk sedang ngamuk-ngamuk sambil memegang sebuah botol bir tepat di tengah jalan raya di depan karaoke STAR FAMILY, sehingga saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI pun berhenti lalu turun dari mobil yang dikendarainya dan menegur terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE, dengan kata "kalau sudah mabuk lebih baik pulang" akan tetapi terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE malah membanting botol bir yang dipegangnya diatas jalan raya tepat didepan saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI sehingga saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI mengatakan "kamu tidak kenal saya?" yang dijawab oleh terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE dengan kalimat "saya tidak kenal" kemudian saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI mengatakan "saya ini anggota" sambil menepuk jidat terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE dan memintanya untuk pulang sehingga terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE yang sudah dalam keadaan mabuk jatuh dengan posisi merangkak, kemudian terdakwa I. JUNHEN SORU als JUN yang sebelumnya sudah berada diatas sepeda motor dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari saksi korban, turun dari motornya dan menghampiri saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI dan mengatakan "ya komandan, kami pulang", tiba tiba datang Sdr. YENDRISON MALONDO als YEYEN (DPO) menyerang saksi korban dari depan dengan cara meninju saksi korban dengan kepalan tangan kanannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mata kanan saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI kemudian terdakwa I. JUNHEN SORU als JUN juga ikut menyerang saksi korban dengan cara meninju saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian hidung saksi korban sehingga saksi korban merasa pusing dan terjatuh didekat terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE, kemudian terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE berdiri dan meninju dengan menggunakan kedua kepalan tangannya mengenai bagian dada saksi korban dan kemudian meninju dengan menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan saksi korban, sehingga saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI langsung merangkul terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE sehingga saksi korban bersama dengan terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE terjatuh diatas jalan raya dengan posisi terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE berada di bawah saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI, kemudian terdakwa I. JUNHEN SORU als JUN dan Sdr. YENDRISON MALONDO als YEYEN (DPO) menyerang saksi korban dengan cara meninju dengan menggunakan kedua kepalan tangan mereka berulang-ulang kali mengenai pipi kiri, pipi kanan, mata kiri dan kepala saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI serta menendang saksi korban secara berulang-ulang kali mengenai bagian kepala saksi korban, setelah itu terdakwa I. JUNHEN SORU als JUN menaiki sepeda motornya menuju arah selatan dan berhenti dengan jarak kurang lebih 15 meter, sedangkan Sdr. YENDRISON MALONDO als YEYEN (DPO) tetap menganiaya saksi korban dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (kali) mengenai pada bagian kepala saksi korban, namun saat itu saksi korban tetap merangkul terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE, kemudian datang saksi MUSTAKIM MUHAMMAD als KIM untuk meleraikan, sehingga Sdr. YENDRISON MALONDO als YEYEN (DPO) kemudian langsung berlari menaiki sepeda motor yang dikendarai terdakwa I. JUNHEN SORU als JUN dan saat itu saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI masih tetap merangkul terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE, sehingga terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE berusaha untuk melepaskan diri dari saksi korban dengan cara menggigit kulit bagian rusuk kiri saksi korban, dan menggaruk bahu kanan saksi korban dengan tangan kirinya sehingga saksi korban merasa kesakitan dan kemudian terdakwa II. FENCE IPOL als FENCE berhasil melepaskan diri dan langsung berlari menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I. JUNHEN SORU als JUN, bersama-sama dengan Sdr. YENDRISON MALONDO als YEYEN (DPO) kemudian melarikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri ke arah selatan, atas kejadian tersebut, saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Halmahera Utara untuk dapat diproses secara hukum;

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban HELMI RAHAKBAU als HELMI mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Meylany, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Halmahera Utara, Nomor: VER/049/461/2014 tanggal 19 Maret 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Daerah kelopak mata kanan bengkak titik;
- Daerah hidung tampak luka lecet kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter titik;
- Daerah dada kiri tampak memar dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali empat centimeter koma batas tidak jelas titik;

Kesimpulan :

Ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di depan jalan raya depan karaoke STAR FAMILY di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
 - Bahwa bermula saat Saksi melalui jalan depan karaoke STAR FAMILY dengan mengendarai motor melihat para terdakwa, Saksi JANI LAPASI alias JANI dan Sdr. Yendrison Malando sedang berdiri di tengah jalan dalam keadaan mabuk, lalu Saksi menegur mereka dengan berkata "kalau sudah mabuk, lebih baik pulang" sambil memukul kening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II dengan telapak tangan, kemudian terdakwa I mengatakan “ia komandan, kami pulang”;

- Bahwa kemudian Sdr. YENDRISON MALANDO datang meninju mata kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I juga meninju bagian hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II meninju bagian dada saksi sebanyak 1 (Satu) kali sehingga terdakwa memeluk leher Terdakwa II, sementara itu Terdakwa I dan Sdr. Yendrison Malando meninju Saksi berulang-ulang kali pada bagian wajah Saksi, sehingga Saksi terjatuh ke tanah bersama Terdakwa II;
- Bahwa saat saksi MUSTAKIM MUHAMMAD alais KIM yang mengemudikan mobil datang, Terdakwa I lalu naik ke atas motor disusul Sdr. Yendrison Malando sementara itu Saksi tetap memeluk leher Terdakwa II agar Terdakwa II tidak kabur, akan tetapi Terdakwa II menggigit bagian bawah ketiak Saksi, sehingga Saksi melepaskan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II langsung berlari menuju sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa I dan pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan Sdr. YENDRISON MALANDO, Saksi mengalami luka dan harus di rawat inap di rumah sakit;

2. Saksi JANI LAPASI alias JANI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di depan jalan raya depan karaoke STAR FAMILY di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara para terdakwa dan sdr. YENDRISON MALANDO telah melakukan pemukulan terhadap saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar pukul 23.00 WIT Saksi, para terdakwa dan sdr. YENDRISON MALANDO sedang minum minuman beralkohol di karaoke STAR FAMILY;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIT ketika Saksi, Para Terdakwa dan sdr. YENDRISON MALANDO sudah dalam keadaan mabuk, lalu keluar dari tempat karaoke STAR FAMILY;
- Bahwa ketika berada di jalan depan karaoke STAR FAMILY, saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI berkata kepada para terdakwa dan sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENDRISON MALANDO yang sedang berdiri di tengah jalan “kalau mabuk lebih baik pulang!” tetapi Sdr. YENDRISON MALANDO lalu meninju bagian wajah saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I juga meninju bagian hidung saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II juga ikut meninju bagian dada saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa melihat para terdakwa memukul saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI, sehingga Saksi merasa takut, lalu pergi meninggalkan para terdakwa dan saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI;
- Bahwa jarak antara Saksi dan para terdakwa ketika meninju saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI adalah sekitar 7 (tujuh) meter;

3. Saksi MUSTAKIM MUHAMMAD alais KIM;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WIT ketika Saksi mengendarai mobil dan melalui jalan raya depan karaoke STAR FAMILY di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Saksi melihat saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI bersama 3 (tiga) orang laki-laki;
- Bahwa 3 (tiga) orang laki-laki tersebut pada saat itu 1 (satu) orang sedang berda di atas motor, 1 (satu) orang menendang saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI lalu naik ke atas motor yang telah ada orang di atasnya, dan 1 (satu) orang laki-laki lainnya sedang terjatuh ditanah bersama saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI lalu 3 (tiga) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI;
- Bahwa bentuk tubuh dan perawakan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut, 2 (dua) orang diantaranya mirip dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi menemukan saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI dalam keadaan penuh luka memar pada bagian wajah dan tubuhnya;
- Bahwa Terdakwa mendapat rawat inap di rumah sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: VER/049/461/2014 tertanggal 19 Maret 2014 terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELMI RAHAKBAU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meylany, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa bersama Terdakwa II, sdr. YENDRISON MALANDO dan saksi JANI LAPASI alias JANI minum minuman beralkohol di karaoke STAR FAMILY;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIT ketika Terdakwa, Terdakwa II, sdr. YENDRISON MALANDO dan saksi JANI LAPASI alias JANI keluar dari tempat karaoke STAR FAMILY dalam keadaan mabuk;
- Bahwa ketika berada di jalan depan karaoke STAR FAMILY, tiba-tiba saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI datang dan berkata kepada Terdakwa, Terdakwa II, sdr. YENDRISON MALANDO dan saksi JANI LAPASI alias JANI yang sedang berdiri di tengah jalan “kalau mabuk lebih baik pulang!” kemudian Terdakwa menjawabnya “siap komandan”, akan tetapi Sdr. YENDRISON MALANDO lalu meninju bagian wajah saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II juga meninju saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;

TERDAKWA II

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di depan jalan raya depan karaoke STAR FAMILY di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Terdakwa dan sdr. YENDRISON MALANDO telah melakukan pemukulan terhadap saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa bersama Terdakwa I, sdr. YENDRISON MALANDO dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANI LAPASI alias JANI minum minuman beralkohol di karaoke STAR FAMILY;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIT ketika Terdakwa, Terdakwa I, sdr. YENDRISON MALANDO dan saksi JANI LAPASI alias JANI keluar dari tempat karaoke STAR FAMILY dalam keadaan mabuk;
- Bahwa ketika berada di jalan depan karaoke STAR FAMILY, tiba-tiba saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI datang dan berkata kepada Terdakwa, Terdakwa I, sdr. YENDRISON MALANDO dan saksi JANI LAPASI alias JANI yang sedang berdiri di tengah jalan “kalau mabuk lebih baik pulang!” kemudian Terdakwa I menjawabnya “siap komandan”, akan tetapi Sdr. YENDRISON MALANDO lalu meninju bagian wajah saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa juga meninju saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI mengenai tubuhnya;
- Bahwa kemudian saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI merangkul leher Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa untuk melakukan perlawanan;
- Bahwa ketika saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI, Terdakwa juga ikut terjatuh, lalu Terdakwa menggigit ketiak bagian bawah saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI sehingga Terdakwa terlepas dari rangkulan saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI;
- Bahwa Terdakwa lalu berlari menuju motor yang disana sudah ada Terdakwa I dan sdr. YENDRISON MALANDO, kemudian pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah Terdakwa I memukul saksi HELMI RAHAKBAU alias HELMI atukah tidak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena diduga telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HELMI RAHAKBAU alias HELMI pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di depan jalan raya depan karaoke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STAR FAMILY di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;

- Bahwa benar bermula saat Para Terdakwa bersama saksi JANI LAPASI alias JANI dan sdr. YENDRISON MALANDO minum minuman beralkohol di karaoke STAR FAMILY sampai mabuk, lalu Para Terdakwa bersama saksi JANI LAPASI alias JANI dan sdr. YENDRISON MALANDO keluar berdiri di jalan raya depan karaoke STAR FAMILY;
- Bahwa benar saat Para Terdakwa dan sdr. YENDRISON MALANDO berada di jalan depan karaoke STAR FAMILY, Saksi Korban yang melihat Para Terdakwa dan sdr. YENDRISON MALANDO dalam keadaan mabuk lalu berkata “kalau sudah mabuk, lebih baik pulang” sambil memukul kening Terdakwa II dengan telapak tangan, kemudian Terdakwa I mengatakan “ia komandan, kami pulang”;
- Bahwa benar selanjutnya sdr. YENDRISON MALANDO datang meninju mata kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I meninju bagian hidung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II meninju bagian dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Korban memeluk bagian leher Terdakwa II;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I dan sdr. YENDRISON MALANDO meninju bagian wajah dan badan Saksi Korban beberapa kali sehingga Saksi Korban dan Terdakwa II terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa I dan sdr. YENDRISON MALANDO berlari menuju sepeda motor, lalu saksi korban memeluk leher Terdakwa II dengan maksud agar Terdakwa II tidak kabur, akan tetapi Terdakwa II mengigit ketiak bagian bawah saksi korban sehingga saksi korban melepaskan Terdakwa II;
- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa dan sdr YENDRISON MALANDO pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar pada bagian wajah dan tubuhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Para Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur yang dilakukan secara bersama-sama;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah terdakwa I. JUNHEN SORU alias JUN dan terdakwa II FANCE IPOL alias FANCE yang pada permulaan persidangan ketika Majelis Hakim menanyakan identitas Para Terdakwa adalah sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun identitas Para Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan, oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi dalam Yurisprudensi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa sengaja adalah pelaku berada dalam keadaan sadar mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena diduga telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap saksi korban HELMI RAHAKBAU alias HELMI pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di depan jalan raya depan karaoke STAR FAMILY di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa bermula saat Para Terdakwa bersama saksi JANI LAPASI alias JANI dan sdr. YENDRISON MALANDO minum minuman beralkohol di karaoke STAR FAMILY sampai mabuk, lalu Para Terdakwa bersama saksi JANI LAPASI alias JANI dan sdr. YENDRISON MALANDO keluar berdiri di jalan raya depan karaoke STAR FAMILY, selanjutnya saat Saksi Korban yang melihat Para Terdakwa dan sdr. YENDRISON MALANDO dalam keadaan mabuk lalu berkata "kalau sudah mabuk, lebih baik pulang" sambil memukul kening Terdakwa II dengan telapak tangan, kemudian Terdakwa I mengatakan "ia komandan, kami pulang";

Menimbang, bahwa sdr. YENDRISON MALANDO lalu meninju mata kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I meninju bagian hidung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II meninju bagian dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Korban memeluk bagian leher Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan sdr. YENDRISON MALANDO secara berulang-ulang kali meninju bagian wajah dan badan Saksi Korban sehingga Saksi Korban dan Terdakwa II terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa I dan sdr. YENDRISON MALANDO berlari menuju sepeda motor, lalu saksi korban memeluk leher Terdakwa II dengan maksud agar Terdakwa II tidak kabur, akan tetapi Terdakwa II mengigit ketiak bagian bawah saksi korban sehingga saksi korban melepaskan Terdakwa II, lalu Para Terdakwa dan sdr. YENDRISON MALANDO pergi meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka pada bagian wajah tepatnya pada bagian hidungnya sebagaimana terurai secara jelas dalam VER/049/461/2014 tertanggal 19 Maret 2014 terhadap HELMI RAHAKBAU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meylany, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas terlihat jikalau Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tinju kepalan tangannya dan juga menggigit ketiak saksi korban didasari oleh kesengajaan karena dilakukannya dalam keadaan sadar yang mana pula Para Terdakwa dapat mengetahui apa akibatnya bagi korban dari tindakannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa unsur ini dalam teori hukum pidana dikatakan sebagai unsur bersama-sama atau penyertaan (*deelneming*) yaitu suatu tindak pidana atau delik yang melibatkan dua orang atau beberapa orang sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa disebut sebagai penyertaan apabila seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain untuk mewujudkan suatu tindak pidana, apakah sebelum terjadinya tindak pidana tersebut, menjelang terjadinya tindak pidana tersebut, pada saat terjadinya ataukah setelah terjadinya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Para Terdakwa terjadi karena adanya kerjasama yang utuh antara Para Terdakwa bersama sdr. YENDRISON MALANDO untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, sehingga terhadap unsur inipun Majelis Hakim berpendapat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dengan demikian cukup pula beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, oleh karena selama proses Persidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk menghapus kesalahannya tersebut, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka;
- perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa tersebut, pengadilan memandang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, disamping itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. JUNHEN SORU alias JUN dan terdakwa II. FANCE IPOL alias FANCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JUNHEN SORU alias JUN dan terdakwa II. FANCE IPOL alias FANCE dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Kamis** tanggal **10 Juli 2014** oleh kami **HJ. AISA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HI MAHMUD, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOSCA J. RIRIHENA, S.H., M.H.** dan **MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu **Kamis** tanggal **24 Juli 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **HJ. AISA HI MAHMUD, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GLEENY J.L. DE FRETES, S.H.,M.H.** dan **MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **MONANG MANURUNG** Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri oleh **I DEWA GEDE AGUNG M. GAUTAMA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

GLEENY J.L. DE FRETES, S.H.,M.H.

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Hj. AISA HI. MAHMUD, S.H.,M.H.

PANITERA,

MONANG MANURUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)